



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TETAP DIGUNAKAN PADA PEMILU 2024

Nurfadhilah Arini
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (UU No. 7 Tahun 2017). Melalui Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, MK menolak permohonan yang diajukan oleh sejumlah kader partai dan bakal calon anggota legislatif untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih dekat dengan amanat kedaulatan rakyat yang tercantum di dalam konstitusi. Berdasarkan keputusan tersebut, sistem pemilu proporsional terbuka tetap digunakan pada Pemilu 2024.

Permohonan uji materi sebelumnya diajukan terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017. Sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur melalui pasal-pasal tersebut dianggap lebih menonjolkan individu sebab keterpilihan didasarkan kepada suara terbanyak secara perseorangan, sementara konstitusi mengamanatkan partai politik sebagai peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD. Para pemohon juga menyebut bahwa sistem pemilu proporsional terbuka memunculkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu serta menyebabkan politik uang dan terjadinya tindak pidana korupsi. Keseluruhan dalil tersebut ditolak oleh MK berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pemilu proporsional terbuka, serta dengan melacak maksud konstitusi.

MK menolak dalil yang menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka lebih menonjolkan individu dan mengurangi peran partai politik, sebab partai politik masih memiliki kewenangan untuk mengganti anggota DPR atau MPR dari partainya atas sejumlah alasan tertentu. Majelis juga menolak dalil sistem proporsional terbuka yang dinilai membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merusak ideologi Pancasila. Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, menjelaskan, sistem pemilu dirancang untuk mendukung pembangunan demokrasi, sehingga sistemnya tidak perlu dikhawatirkan membahayakan. Sejumlah UU juga telah mengantisipasi hal tersebut.

MK menilai bahwa masalah-masalah yang disebutkan pada dalil pemohon tidak disebabkan secara utama oleh penerapan suatu jenis sistem pemilu tertentu. Hakim Suhartoyo menjelaskan bahwa setiap sistem proporsional dalam pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan. MK juga menegaskan bahwa konstitusi tidak pernah mengatur jenis sistem pemilu legislatif. Meskipun demikian, pelacakan maksud konstitusi dan penafsiran sistematis oleh MK menyimpulkan bahwa sistem pemilu proporsional lebih dekat dengan konstitusi.

Keputusan MK ini memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dan menegaskan penggunaan sistem proporsional terbuka. Meskipun begitu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda dengan hakim lainnya yang menilai bahwa perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka perlu dilakukan, sebab dilaksanakan dalam

demokrasi yang rapuh. Hakim MK, Arief Hidayat, mengusulkan agar sistem proporsional terbuka terbatas diberlakukan pada Pemilu 2029. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.

Sistem pemilu secara mendasar dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mengubah suara menjadi kursi pada pemilu legislatif. Tidak hanya itu, sistem pemilu berimplikasi terhadap komponen-komponen dari sistem politik. Sistem pemilu tertentu mempengaruhi sistem kepartaian di suatu negara, termasuk mempengaruhi perilaku aktor-aktor politik dan pemilih yang kemudian menentukan iklim politik secara lebih luas. Tidak hanya itu, sistem pemilu juga berdampak kepada manajemen konflik pada suatu masyarakat. Dengan pengaruh sedemikian rupa, maka sistem pemilu bukan hanya menyangkut persoalan prosedural, namun juga menyangkut proses pembangunan demokrasi yang lebih substantif bagi suatu negara.

Atensi DPR

Keputusan MK tentang sistem pemilu memberikan penegasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan tetap menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Hal tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi kerja-kerja lembaga penyelenggara pemilu sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI pada rangkaian tahapan Pemilu 2024 yang telah berlangsung. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui Komisi II, perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu 2024 diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan oleh Komisi II DPR RI secara khusus perlu dilakukan untuk memastikan konsekuensi dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang hendak dicapai dapat terwujud. Komisi II juga perlu memastikan melalui forum konsultasi bersama penyelenggara pemilu bahwa peraturan pelaksana yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun secara substantif berpengaruh terhadap pembangunan demokrasi. Salah satu contohnya adalah memastikan bahwa peraturan tentang pencalonan anggota legislatif dapat menciptakan suatu keterwakilan yang representatif dan akuntabel.

Sumber

IDEA. (2005). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*. Swedia: International IDEA.
Kompas, 14, 15, dan 16 Juni 2023;
kompas.com, 16 Juni 2023; dan
tempo.com, 16 dan 17 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023